



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX XXX XXX, NIK : XXX XXX XXX, Tempat Lahir : XXX XXX XXX, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat : Semula di Jawa Timur, sekarang berdomisili di Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Agung Susilo, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan Krakatau, RT. 016 / RW. 006, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

XXX XXX XXX, NIK : 3506135603840001, Tempat Lahir : XXX, XXX, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrullah, SHI, M.H., CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H, M.H, Ratu Sandrasari, S.H, Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA, Abd. Somad, S.H, Mochammad Ilham Fatahilah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang beralamat hukum di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09; Kota Malang dan berdomisili Dsn Katang Rt/Rw 004/002 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 20/S.Ku/RK/2024 tertanggal 24 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 07 Juni 2024 dengan Nomor Register XXX XXX XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal XXX, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), yang beralamat di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur 64151, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa, perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal XXX, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa, setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, hingga pada saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, umur 13 (dua belas) tahun, dan sekarang ikut / diasuh oleh ibu kandungnya (Tergugat);
5. Bahwa, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, semenjak sekitar bulan September Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan karena :
  - Bahwa, Penggugat pernah dipidana selama 4 (empat) tahun karena kasus Narkoba;
  - Bahwa, Tergugat merasa malu atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh Penggugat tersebut, dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan November Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat beserta dengan keluarganya, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang kerumah orang tua Penggugat yang berdomisili di Jawa Timur, dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil dan tetap tidak merubah sikap dari Tergugat untuk menjadi lebih baik;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, di benarkan adanya perceraian;

11. Bahwa, kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Nganjuk;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Majelis Hakim Pemeriksa

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( XXX XXX XXX ) dengan Tergugat ( XXX XXX XXX ) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau : Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triu Artanti, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

*Hal 4 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menerima sebagian dalil Gugatan PENGGUGAT secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal XXX yang bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang beralamat di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Jawa Timur dengan Akta Nikah Gereja Nomor: XXX tertanggal XXX, dan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah mendaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Sipil dan Pencatatan Sipil Jawa Timur sesuai dengan Akta Nomor : XXX tertanggal XXX. Dengan demikian perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 3 (tiga), setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Jawa Timur;
4. Bahwa benar sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 4 (empat) dalam awal perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri, dan dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zosya Jefta Abhipraya, yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan sekarang ikut/ diasuh oleh ibu kandungnya (TERGUGAT);
5. Bahwa dalil gugatan angka 5 poin pertama dan kedua adalah benar, bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, semenjak sekitar bulan September 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara lain:
  - Bahwa PENGGUGAT pernah dipidana selama 4 (empat) Tahun karena kasus Narkotika yang mengakibatkan kekecewaan yang mendalam dari Pihak TERGUGAT dan keluarga;
  - Bahwa TERGUGAT malu atas tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas perbuatan tindak pidana kasus Narkotika.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil/alasan Gugatan PENGGUGAT angka 6 adalah benar. Dimana PENGGUGAT pada bulan November 2023 pergi meninggalkan TERGUGAT, anak beserta keluarga untuk pulang kerumah orang tua PENGGUGAT yang berdomisili di Jawa Timur;

7. Bahwa alasan dalam dalil gugatan kepergian PENGGUGAT pada Angka 6 adalah salah. Alasannya pihak TERGUGAT sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari PENGGUGAT karena ada perselisihan rumah tangga yang disebabkan adanya kesalahan dari pihak PENGGUGAT dalam hal tingkah laku yang tidak pantas dilakukan bagi seorang suami dalam rumah tangga. Maka dengan alasan tersebut timbul ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus dalam berumah tangga.

8. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan menimbulkan duka yang mendalam karena telah terjadi perselisihan, ketidakcocokan dalam berumah tangga, dan mengakibatkan kesengsaraan baik lahir dan batin secara terus menerus. Sehingga didalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk sama-sama memilih jalan untuk bercerai dan memberikan hak asuh anak atas nama Zosya Jefta Abhipraya kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua dalil-dalil jawaban Tergugat.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama XXX XXX XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama XXX XXX XXX , selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX XXX XXX , selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXX XXX XXX dengan XXX XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat keterangan Domisili atas nama XXX XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglaban, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama XXX XXX XXX , selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Foto copy Akte Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Foto copy Surat Tanda Perkawinan Gereja antara XXX XXX XXX dengan XXX XXX XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara XXX XXX XXX dengan XXX XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX XXX XXX , selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Mediasi) antara XXX XXX XXX dengan XXX XXX XXX, selanjutnya diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan Ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal XXX tahun 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal XXX;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, umur 13 (dua belas) tahun, dan sekarang ikut / diasuh oleh ibu kandungnya Tergugat;
- Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat goyah semenjak September 2019 disebabkan pertengkaran terus menerus karena Penggugat terkena kasus narkoba;
- Bahwa awal mula ketidakcocokan ketika sepulang Penggugat dari penjara Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran November Tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang kerumah orang tua Penggugat yang berdomisili di Jawa Timur, dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-harinya serabutan terkadang ikut proyek dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak menginginkan perceraian akan tetapi akan tetapi semua kembali kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi XXX., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja sebagai karyawan Penggugat sementara itu hanya sekedar tahu tentang Tergugat;
- Bahwa dari cerita yang saya dengar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, umur 13 (dua belas) tahun, dan sekarang ikut / diasuh oleh ibu kandungnya Tergugat;

*Hal 8 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya bekerja pada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena selama bekerja pada Penggugat, saya belum pernah ketemu dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa malu karena Penggugat pernah dipenjara kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat disebabkan Penggugat pernah mengambil Tabungan anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki pinjaman bank atas nama Tergugat tetapi uang itu digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal XXX yang bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang beralamat di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Jawa Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Sipil dan Pencatatan Sipil Jawa Timur sesuai dengan Akta Nomor : XXX tertanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami dan isteri dirumah orang tua Tergugat DI Jawa Timur;
- Bahwa dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar bulan September 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat pada bulan November 2023 pergi meninggalkan Tergugat, anak beserta keluarga untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang berdomisili di Jawa Timur;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak terjadinya perselisihan terus menerus semenjak September 2019 sampai dengan puncaknya November Tahun 2023;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sementara Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-6 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada tujuan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan suatu perceraian, maka Majelis Hakim akan menilai apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi berdasarkan atas alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang dikemukakan di atas Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan maupun jawaban atas gugatan ditambah dengan keterangan Saksi yang diajukan para pihak kesemuanya menunjukkan telah terjadi perselisihan antara para pihak yang disebabkan Penggugat menjalani pidana penjara atas kasus tindak pidana narkoba, puncak perselisihan terjadi ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jawa Timur;

Menimbang bahwa keluarga telah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepahaman mengenai rumah tangga keduanya yang berpandangan untuk memilih jalan bercerai disebabkan terjadinya perselisihan yang secara terus menerus;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti diatas yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan atau dipertahankan untuk kembali

Hal 11 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dalam satu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2010, dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kediri, adalah sah dan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya petitum angka tiga tentang pencatatan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib

*Hal 12 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka empat, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur, tanggal XXX putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Timur untuk dicatat dalam buku register;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

*Hal 13 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti ;

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H

## Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Penggandaan	Rp. 25.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor: XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)